

Pengaturan dan Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Author:

Nirmala Aziz¹
Puguh Aji Hari Setiawan²
Hartana³
Rd. Yudi Anton Rikmadani⁴

Affiliation:

Universitas Bung Karno^{1,2,3,4}

Corresponding email

ubkpuguhaji@gmail.com¹
hartanapalm99@gmail.com²
aziznirmala01@gmail.com³
yudianton@gmail.com⁴

Histori Naskah:

Submit: 2023-09-08
Accepted: 2023-09-09
Published: 2023-09-10



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak

Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 310-321 KUHP, dalam penegakan hukum, masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli sehingga menjadi multi tafsir dalam penerapan hukumnya. Keberadaan UU ITE baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi. jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Dalam penanganan kasus tindak pidana cyber, aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim harus memahami dan memiliki keahlian khusus tentang informasi dan transaksi elektronik. Sosialisasi mengenai UU ITE, terutama terkait dengan ancaman pidananya harus lebih giat dilakukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media agar tidak memicu terjadinya pelanggaran hukum. Melalui sanksi pidana diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media dan masyarakat luas pada umumnya.

Kata Kunci: Pengaturan, Kebijakan, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Unadang-Undang ITE

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Komunikasi berbasis sistem jaringan internet telah menjadi alat komunikasi populer saat ini, digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan akademisi, peneliti, pengusaha, birokrat, artis, dan kalangan masyarakat umum telah memanfaatkan internet. (Rd. Yudi Anton, 2018)

Menurut Didik J. Rachbini, teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari

sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.¹ Hal ini sebagaimana ditulis dalam *International Review of Law Computer and Technology*. (Rachbini, 2001)

Proses globalisasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (Cyberspace) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata)

Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer.

Alat pengumpul data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen atau library research. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative. Suatu penelitian sangat memerlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

Hasil

Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Negara wajib hadir dalam upaya penanggulangan kejahatan, terutama dengan menggunakan metode kebijakan kriminal (*criminal policy*), untuk itu diperlukan penanganan integral antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan diluar hukum pidana. Dalam penanggulangan suatu kejahatan, hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang baik. Efektivitas hukum pidana tidak hanya pada tataran undang-undang tetapi juga menyangkut dalam praktek penegakan hukumnya

Penanggulangan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai (*older philosophy of crime control*). Berikut merupakan alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana yaitu

- a. Perkataan politik dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. Membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara

Berdasarkan definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas kebijakan hukum pidana sebagai sarana guna melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan, namun sebenarnya kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada pembaharuan

Definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas bahwa kebijakan hukum pidana sebagai sarana guna melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan. Kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada pembaharuan hukum pidana saja, tetapi lebih luas dari pada itu. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana terdiri dari

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum;
3. Kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Kebijakan hukum pidana diarahkan pada oprasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (subtansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana dalam mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Pencegahan kejahatan melalui sarana hukum pidana (politik hukum pidana) harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Pencemaran nama baik di media sosial termasuk *cyber-crime* yang sanksinya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya *cyber-crime* atau pencemaran nama baik di media sosial adalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya *cyber-crime* yang paling utama adalah tentang moral.

Seseorang yang lemah di bidang moral luhur akan jauh dari sikap mengenal, memahami, mengendalikan dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat (*misconduct*), misalnya pada terseret arus untuk melancarkan kekerasan, penyerangan, membakar emosi massa dan memudahkan terjadinya kejahatan. Moralitas sekuler tidak layak untuk diikuti dan dijadikan pedoman membangun gaya hidup, karena muatan normanya mengajarkan tentang kebebasan berbuat tanpa ikatan pertanggungjawaban dengan norma keagamaan (Albert J. Reiss, 1951)

2. Kurangnya kontrol sosial juga menyebabkan timbulnya *cyber crime*

Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr., telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol-sosial. Suatu teori yang di kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminolog. Komponen tersebut adalah (Albert J. Reiss, 1951)

- a. kurangnya kontrol internal;
- b. hilangnya kontrol tersebut;
- c. tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (keluarga, pergaulan atau lingkungan dekat).

Pembahasan

Menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media, penyidik kera menjumpai sejumlah kendala. Adapun faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah (Albert J. Reiss, 1951)

Tindak pidana yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Oleh karena itu, penanganan dan penanggulangan *cyber-crime* khususnya pencemaran nama baik di media sosial memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi mendalam

1. Terbatasnya sarana dan pra sarana penegakan hukum, terutama terkait dengan teknologi internet yang terus berkembang dengan pesat;
2. Pelaku pencemaran nama baik di media sosial biasanya menggunakan akun atau identitas palsu, sehingga penyidik harus menggunakan perangkat (teknologi) khusus untuk melacak pelaku;
3. Barang bukti (tulisan, gambar dan lain sebagainya) dalam tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media mudah dihilangkan atau dihapus, sehingga bisa menghilangkan jejak digital;
4. Kompleksitas pola perilaku masyarakat pengguna media sosial dan rendahnya tingkat kesadaran untuk menggunakan media sosial dengan bijak yang berpotensi menimbulkan konflik dalam interaksi di sosial media.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Jo Pasal 310-321 KUHP, dalam penegakan hukum, masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli sehingga menjadi multi tafsir dalam penerapan hukumnya;
2. Keberadaan UU ITE baik dalam hal kriminalisasinya, jenis sanksi pidana, perumusan sanksi pidana, subjek dan kualifikasi tindak pidana berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi;
3. Diperlukan kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui upaya penindakan dan upaya peencegahan seperti penguatan atau pemberatan hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial dan serta pembaharuan hukum pidana dalam RUU-KUHP terutama tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan peningkatan sumber daya serta aparatur penegak

hukum. Oleh karena itu dalam upaya pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, pemberatan sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan pemblokiran situs media sosial.

Referensi

- Windara, M. A. (2014). Kendala Dalam Penanggulangan Cyber Crime sebagai Suatu Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*.
- Guntara. (n.d.). Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*,
- Tobing, R. L. (2010). Laporan Akhir penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta*.
- Ramiyanto. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang*.
- Masna Nuros Safitri, E. W. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium. *Jurnal ESENSI HUKUM*,
- Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*,
- Koyimatun, A. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*,
- Tjukup, I. K. (2016). Kekuatan Hukum Pembuktian Waarmerken (Akta di Bawah Tangan yang Didaftarkan) Di Notaris. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Dully, A. A. R. (2016). Delik Pengaduan Fitnah Dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) KUHP Tentang Hak Mengadu. *Jurnal Hukum Lex Crimen*
- Simbolon, T. M. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Unissula Semarang*.
- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009),. *Jurnal Konstitusi*,
- Sopoyono, E. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana pencemaran Nama Baik Melalui Twitter. *Diponogoro Law Journal*,
- Mulyono, G. (2017). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*,

- Wibowo, A. (2011). Kebijakan Kriminalisasi Delik pencemaran Nama Baik. *Jurnal Hukum Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi, Yogyakarta.*
- Rikmadani, Y. A. (n.d.). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum,*
- Rd. Yudi Anton, R. (2018). Hukum Telematika, Dasar-Sasar Aspek Perdata Dan Aspek Pidana. *Mujahid, Bandung*
- Rachbini, D. J. (2001). Mitos Implikasi Globalisasi. *Catatan Untuk Bidang Ekonomi Dan Keuangan, Pengantar Edisi Indonesia, Yayasan Obor, Jakarta,*